



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PETALA BUMI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa mengingat terbatasnya Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau dengan kualitas pendidikan dan keahlian pendidikan khusus, maka telah diangkat Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa standar besaran honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau belum menyesuaikan dengan Standar Biaya Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2013, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pemerintah Propinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Ri Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Ri Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3503);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Ri Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kontrak Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kontrak diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Cuti;
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.70.000.- (Tujuh Puluh Ribu) / Hari dan dimuat dalam perjanjian kerja.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Cuti Tahunan, maksimal diberikan 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Bersalin maksimal diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan setelah persalinan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - c. Tenaga Kontrak yang mengalami keguguran kandungan diberikan cuti 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan
- (4) Cuti karena alasan lainnya harus mendapat persetujuan dari atasan langsung dengan diketahui oleh Direktur.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin;
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Tenaga Kontrak dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari :
 - a. Ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas;
 - b. Sedang, berupa penghentian pembayaran honor;
 - c. Berat, berupa pemberhentian;
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Tenaga Kontrak yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Februari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H.DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU 2014 NOMOR : 7

